

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan analisis hasil diatas maka yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian yaitu:

1. Faktor Peranan Korban Mengakibatkan Terdakwa Emosi;
2. Faktor Pengaruh Minuman Keras (Mabuk);
3. Faktor Perselingkuhan (Perzinahan);
  - a) Dendam;
  - b) Cemburu;
4. Faktor Ekonomi (Keuangan)

#### **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian ini, saran yang dapat diberikan oleh penulis yang didasari pada kesimpulan diatas yaitu:

1. Diharapkan bagi Pemerintah Daerah, Kepolisian atau Lembaga-lembaga yang terkait dalam KDRT agar mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak emosi, mabuk, perzinahan dan ekonomi dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan

atau kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT;

2. Diharapkan bagi kalangan masyarakat khususnya dalam rumah tangga agar bersama-sama saling menjaga keutuhan rumah tangga masing-masing, dengan tidak terlibat dalam pertengkaran-pertengkaran yang dapat menimbulkan emosi dan amarah sehingga tidak terjadi KDRT yang mengakibatkan kematian.